

P E D O M A N

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja serta mendukung upaya Reformasi Birokrasi dan bertekad mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Tujuan dari Pedoman ini adalah untuk memberikan acuan kepada unit-unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, merumuskan indikator kinerja, mengukur ketercapaian indikator kinerja, serta melakukan analisis terhadap capaian kinerja yang baik. Selain itu, pedoman ini juga menjelaskan berbagai langkah-langkah dalam mengembangkan perjanjian dan laporan kinerja dan juga menyertakan beberapa format yang harus dilengkapi oleh seluruh unit kerja penanggung jawab kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan adanya Pedoman ini diharapkan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja dapat distandarkan, efektif dan efisien.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini.

Tondano, 07 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA,



MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199003 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. RUANG LINGKUP
- D. DASAR HUKUM
- E. PENGERTIAN UMUM

BAB II. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

- A. PENGERTIAN
- B. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
- C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
- D. KETENTUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
- E. PENGGUNAAN SASARAN DAN INDIKATOR
- F. FORMAT PERJANJIAN KINERJA
- G. REVISI DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III. PENGUKURAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

- A. PERSYARATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
- B. UNSUR-UNSUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
- C. KETENTUAN BATAS WAKTU DAN BENTUK LAPORAN KINERJA SETIAP TAHUN
- D. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA
- E. FORMAT DAN ISI LAPORAN KINERJA

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan informasi terkait latar belakang penyusunan panduan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum serta pengertian atau istilah umum yang akan digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun.

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dari laporan kinerja dapat dinilai apakah suatu Perangkat Daerah memiliki kinerja baik atau buruk. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun memiliki makna penting dan strategis. Melalui Laporan Kinerja tersebut, pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menggambarkan apakah sasaran dan target sesuai dengan yang diharapkan.

Secara garis besar, laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berisikan tiga hal, yaitu : Pertama, capaian kinerja selama setahun; Kedua, mengenai sasaran dan target yang akan dicapai; Ketiga, Kontrak Kinerja pejabat eselon II, III, dan IV. Penyusunan laporan kinerja memerlukan koherensi dan akurasi data dan informasi mengenai hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh setiap Unit Kerja. Melalui laporan kinerja diharapkan dapat diketahui kinerja setiap Unit Kerja terhadap sasaran dan target yang telah dicapai.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar dalam penyusunan pedoman ini.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk memudahkan dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, maka perlu disusun pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun. Tujuan penyusunan Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah memberikan acuan kepada Unit Kerja Eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam menyusun Perjanjian dan Laporan Kinerja yang mencakup:

1. Indikator kinerja, target dan capaian kinerja kegiatan dan anggaran setiap tahun.
2. Cara merumuskan indikator, mengukur ketercapaian indikator kinerja, melakukan analisis terhadap capaian kinerja.
3. Berbagai langkah-langkah dalam mengembangkan Perjanjian dan Laporan Kinerja dan menyertakan beberapa format yang harus dilengkapi oleh seluruh unit kerja penanggungjawab kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah gambaran informasi yang harus tersampaikan dalam penyusunan Perjanjian dan Laporan Kinerja setiap tahun diantaranya seperti:

1. Uraian singkat organisasi setiap tahun;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan setiap tahun;
3. Pengukuran capaian kinerja setiap tahun;
4. Evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan setiap tahun;
5. Informasi lain yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian dan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perjanjian Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perjanjian dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Perbup SOTK DPMPTSP
10. Perbup Renstra DPMPTSP
11. Perbup Renja DPMPTSP 2022

E. Pengertian Umum

Istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian dan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun diantaranya adalah:

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program /sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
3. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
4. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
5. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
6. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
7. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
8. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah
9. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
10. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
11. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
13. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
14. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perwujudan misi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun secara periodik.

BAB II

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

A. Pengertian

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian kinerja meliputi Kepala Dinas kepada Bupati, pejabat Eselon III kepada Kepala Dinas, Pejabat Eselon IV kepada pejabat Eselon III, serta Pejabat Fungsional Tertentu kepada Kepala Dinas.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, ditandatangani oleh Kepala Dinas
2. Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja Eselon III ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dan disetujui oleh Kepala Dinas
3. Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja Eselon IV ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV dan disetujui oleh Eselon III atasannya
4. Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional Tertentu ditandatangani oleh masing-masing pejabat fungsional tertentu dan disetujui oleh Kepala Dinas

D. Ketentuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa;
4. Penyampaian Perjanjian Kinerja dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan; dan
5. Dokumen hardcopy perjanjian kinerja disimpan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Minahasa sebagai arsip dan disampaikan kepada pihak terkait jika diperlukan.

E. Penggunaan Sasaran dan Indikator

1. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Strategis yang di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban;
2. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik diperoleh dari Indikator Kinerja Rencana Strategis DPMPTSP dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

F. Format Perjanjian Kinerja

Format Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
Pernyataan Perjanjian Kinerja paling tidak terdiri atas:
 - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
 - b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat
2. Lampiran Perjanjian Kinerja
Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan tingkatannya.
3. Perjanjian Kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggungjawab atas pencapaian kinerjanya dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tersebut.
4. Format Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pedoman ini.

G. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
2. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran; dan
4. waktu pelaksanaan perubahan/revisi perjanjian kinerja dilaksanakan sesuai terjadinya kondisi sebagaimana angka 1-3.

BAB III

PENGUKURAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bab III ini berisikan persyaratan dan ketentuan serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Unit Kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sumber data utama yang digunakan, mekanisme pengukuran capaian kinerja IKU, dan format Laporan Kinerja Unit Kerja dan Satuan Kerja setiap tahun.

A. Persyaratan Penyusunan Laporan Kinerja

Agar Laporan Kinerja dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Berpedoman pada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Unsur-Unsur Penyusunan Laporan Kinerja

Dalam melakukan analisis penjabaran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Relevansi, yaitu berisi informasi yang relevan dengan pencapaian kinerja.
2. Keakuratan, yaitu penyajian Laporan Kinerja bebas dari kesalahan perhitungan.
3. Konsistensi, yaitu menyajikan informasi-informasi yang konsisten antara bagian satu dengan bagian lainnya.
4. Verifiabilitas, yaitu informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung.
5. Agregasi, yaitu menyajikan informasi secara seimbang, lengkap, padat, dan ringkas.
6. Bahasa, susunan kalimat serta struktur yang mudah dimengerti.
7. Tepat waktu, yaitu Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk bahan pengambil keputusan

C. Ketentuan Batas Waktu dan Bentuk Laporan Kinerja Setiap Tahun

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun terdiri dari Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon III, dan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon IV. Adapun batas waktu penyampaian dan bentuk laporan ditentukan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas setiap tahun.
 - b. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disampaikan paling lambat setiap tanggal 1 Maret kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa dan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui website <https://esr.menpan.go.id> sesuai kebutuhan.
 - c. Laporan Kinerja tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

D. Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja

Adapun tata cara penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang harus dilakukan di antaranya sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Kinerja

Kepala Dinas menugaskan Tim Penyusunan Laporan Kinerja untuk menyusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

 1. Kepala Dinas memberikan arahan langsung dan/atau disposisi kepada Sekretaris untuk menyusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan :
 - Tugas dan fungsi Kepala Dinas dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;
 - PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 2. Sekretaris DPMPSTP meneruskan arahan kepada Kasubag / Kasie Administrasi dan Umum untuk membuat Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja, dengan memperhatikan :

- Kemampuan dan kompetensi Tim Penyusun Laporan Kinerja, termasuk didalam susunan tim Kasubag / Kasie Evaluasi dan pelaporan;
 - Ketentuan batas waktu penyusunan Laporan Kinerja.
 - Peraturan terkait penyusunan LAKIP.
3. Kasubag / Kasie Administrasi dan Umum membuat SK Tim Penyusun Laporan Kinerja dengan memperhatikan :
- Tugas dan wewenang Tim Penyusun Laporan Kinerja;
 - Mekanisme serta ketentuan penyusunan Laporan Kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - SK ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - Kasubag / Kasie Menyerahkan SK kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja.
4. Tim Penyusun Laporan Kinerja melaksanakan rapat persiapan penyusunan dokumen Laporan Kinerja dengan tahapan :
- Ketua Tim Penyusun mengumpulkan / mempelajari peraturan-peraturan terkait Laporan Kinerja
 - Ketua tim mengundang seluruh tim untuk rapat membahas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja
 - Notulen Rapat ditetapkan sebagai Program Kerja Penyusunan Laporan Kinerja.
5. Tim penyusun menginventarisasi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja dengan tahapan :
- Tim penyusun menyampaikan permintaan data kepada para Kepala Dinas Pembantu terkait pelaksanaan kinerja masing-masing Kabid termasuk rencana aksi serta laporan realisasi perkembangan kinerja secara berkala.
 - Tim penyusun menyampaikan permintaan data kepada Kasubag / Kasie perencanaan terkait dokumen-dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, PK dan IKU, serta Rencana Aksi) serta dokumen lain menyangkut pelaksanaan kinerja hingga laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kinerja berkala Subbagian Perencanaan.
 - Tim penyusun menyampaikan permintaan data kepada Kasubag / Kasie Administrasi dan Umum terkait dokumen-dokumen administrasi dan umum, Rencana Aksi serta dokumen lain menyangkut pelaksanaan kinerja hingga laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kinerja berkala Subbagian Administrasi dan Umum.
 - Tim penyusun menyampaikan permintaan data kepada Kasubag / Kasie Evaluasi dan Pelaporan terkait dokumen-dokumen evaluasi dan pelaporan, Rencana Aksi serta dokumen lain menyangkut

- pelaksanaan kinerja hingga laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kinerja berkala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- Data-data dimaksud diinventarisasi dan direkapitulasi sedemikian hingga memudahkan tim penyusun dalam menganalisa perkembangan kinerja.
 - Daftar inventaris serta rekapitulasi data dimaksud dicatat dalam kertas kerja yang telah disiapkan sebelumnya.
6. Tim penyusun mengolah, menganalisa dan menyusun draft Laporan Kinerja berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Draft Laporan Kinerja disusun berdasarkan sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014.
 7. Melaksanakan Rapat Pembahasan Bersama draft Laporan Kinerja antara Sekretaris DPMPTSP, Para Kabid, Para Kasubag / Kasie dan Tim Penyusun Laporan Kinerja.
 - Tim penyusun mengundang Sekretaris DPMPTSP, para Kabid (Esselon III), para Kasubag / Kasie (Esselon IV) untuk bersama membahas draft Laporan Kinerja;
 - Peserta rapat dapat memberikan masukan, saran untuk perbaikan/perubahan draft laporan kinerja berdasarkan tambahan data baru dan/atau perbaikan data.
 - Tambahan data atau informasi baru dicatat dalam kertas kerja tersendiri.
 - Rangkaian pelaksanaan Rapat Bersama tertuang dalam Notulen Rapat.
 8. Tim penyusun Laporan Kinerja memperbaiki/melengkapi draft Laporan Kinerja sesuai hasil Rapat Pembahasan Bersama.
 9. Kasubag / Kasie Evaluasi dan Pelaporan memeriksa dan mereviu kembali rancangan akhir Laporan Kinerja terkait materi/isi laporan serta memperhatikan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan saran yang kemudian diberikan. Hal ini untuk memastikan tindak lanjut yang akan diambil dikemudian hari guna peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 10. Kasubag / Kasie Administrasi dan Umum memeriksa dan mereviu rancangan akhir Laporan Kinerja.
 11. Sekretaris DPMPTSP mereviu dan menyetujui rancangan akhir Laporan Kinerja untuk diserahkan dan disahkan oleh Kepala Dinas sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

12. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani dan diarsipkan.

b. Penyampaian Laporan Kinerja

1. Kepala Dinas menyampaikan Laporan Kinerja kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan reviu. Hasil reviu disampaikan kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas menyampaikan hasil reviu kepada Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja untuk ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.
3. Tim Penyusunan Perjanjian dan Laporan Kinerja menyampaikan rencana aksi Tindak Lanjut hasil evaluasi SAKIP kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
4. Tim Penyusunan Perjanjian dan Laporan Kinerja menyampaikan laporan kinerja Bersama Rencana Aksi kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Minahasa untuk ditindaklanjuti.

E. Format dan Isi Laporan Kinerja

Laporan Kinerja menyajikan uraian kinerja pencapaian sasaran dan tujuan DPMPTSP, Unit Kerja Esselon III dan IV. Agar laporan kinerja dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya disesuaikan dengan pedoman yang ada.

Dengan demikian perlu adanya format penyusunan Laporan Kinerja yang dapat menggambarkan hasil kinerja suatu organisasi atau unit kerja. Format minimal penyusunan Laporan Kinerja amat penting dalam penyajian yang dimuat dalam Laporan Kinerja, sehingga mudah membandingkan target dan pencapaian atau untuk melakukan evaluasi. Ketentuan dan format penyusunan Laporan Kinerja Setiap tahun minimal mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka sarana mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja ini agar dijadikan acuan, strategic control system sekaligus management control system yang akan menjadi instrument pertanggungjawaban kepada publik. Akhirnya, diharapkan dengan adanya panduan ini, Perjanjian dan Laporan Kinerja yang disusun akan mewujudkan pencapaian kinerja yang lebih baik.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA,



MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199003 1 01

Lampiran 1.

Format Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target

Program

Anggaran

Keterangan

1..... Rp

2..... Rp

.....,20XX

Bupati

Pimpinan SKPD

()

()

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

UNIT KERJA

(ESELON III)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1.....

Rp

2.....

Rp

.....,20XX

Kepala SKPD

Pejabat Eselon III

()

()

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

UNIT KERJA

(ESELON IV)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target

Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1.....

Rp

2.....

Rp

.....,20XX

Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon IV

()

()

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

INDIVIDU

(PEJABAT FUNGSIONAL)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target

Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1..... Rp

2..... Rp

.....,20XX

Kepala Dinas/Pejabat Eselon III

PPUPD/AUDITOR/LAINNYA

()

()

Lampiran 2.

Format penyusunan Laporan Kinerja

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu